



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/74/436.1.2/2021**

**TENTANG**

**DEWAN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA PERIODE 2020 - 2025**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Dewan Pendidikan dibentuk oleh Walikota;
  - b. bahwa memperhatikan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya Nomor 002/V/2020 tentang Penetapan Daftar Nama Calon Dewan Pendidikan Kota Surabaya Periode 2020 – 2025 yang Lolos Seleksi Wawancara dan Surat Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya Nomor 003/V/2020 perihal Usulan Daftar Nama Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pendidikan Kota Surabaya Periode 2020-2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pendidikan Kota Surabaya Periode 2020-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 58).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG DEWAN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA PERIODE 2020 – 2025**

**KESATU** : Membentuk Dewan Pendidikan Kota Surabaya Periode 2020-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Dewan Pendidikan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai peran sebagai berikut:

- a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
- d. mediator antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan masyarakat.

**KETIGA** : Dewan Pendidikan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berfungsi sebagai berikut:

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai:
  - 1) kebijakan dan program pendidikan;
  - 2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
  - 3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;

4) kriteria fasilitas pendidikan; dan

5) hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.

**KEEMPAT** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

**KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, diktum Ketiga dan diktum Keempat kepada Walikota Surabaya.

**KEENAM** : Keputusan Walikota ini berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Maret 2021

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd


**ERI CAHYADI**

**Tembusan :**

Yth. Sdr. Anggota Dewan Pendidikan yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/74/436.1.2/2021**  
**TANGGAL : 29 MARET 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN**  
**KOTA SURABAYA PERIODE 2020 - 2025**

No.	Nama	INSTANSI
1.	Ir.Hj.Endang Setyati,MT	Institut Sains Dan Teknologi Terpadu Surabaya
2.	Fatchul Munir	Himpunan Psikologi Indonesia
3.	Fauzan Abdillah	Surabaya Creative Network
4.	D.Wahjoeharjanto	Persatuan Wartawan Indonesia
5.	Sita Pramesthi	Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BKKS)
6.	Siswohadi	Gerakan Rakyat Indonesia
7.	Linda Hartati S.Psi	Himpunan Psikologi Indonesia Jatim
8.	Nuniek Fahriani	Forum Pengurus Karang Taruna
9.	Herru Prastyo	Yayasan Pendidikan Fajar Enesce
10.	Juli Poernomo	Paguyuban Pos Paud Terpadu
11.	H.Arief Mardijanto,Drh	Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan XIII Jatim


**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**ERI CAHYADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Ira Tursilowati, SH.MH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19691017 199303 2 006